



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 421 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Negeri Langsa serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Langsa terus berbenah dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi harus memiliki perpustakaan;
  - c. bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana yang bersama-sama dengan unit lain melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi melalui menghimpun, memilih, mengolah, merawat serta melayani sumber informasi kepada lembaga induk khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya;
  - d. bahwa untuk hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan pendirian Perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri Langsa dalam keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA.
- KESATU : Bahwa Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa telah berdiri  
sejak Januari 2007.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini diadakan perbaikan dan perbaikan kembali sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 03 Mei 2024

REKTOR,

ISMAIL FAHMI ARRAUF NASUTION

